



# MAKSUD DAN TUJUAN

## Maksud

- a) Untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
- c) Menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi di setiap badan publik.
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga/instansi terkait.

## Tujuan

1. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik agar lebih efisien dan akuntabel.
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dengan membuka akses informasi yang luas.